

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 399/PID.SUS/2017/PN SKT.)**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh**

**Hartoto Suci Rahayu**

**NIM. E0017219**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

*commit to user*

**2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 399/PID.SUS/2017/PN SKT.)**

Oleh :

**Hartoto Suci Rahayu**

**E0017219**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 8 Maret 2021**

**Pembimbing**



**Diana Lukitasari, S.H., M.H.**

**NIP. 197807022008122002**

*commit to user*

**PENGESAHAN PENGUJI****Penulisan Hukum (Skripsi)**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SURAKARTA NOMOR 399/PID.SUS/2017/PN SKT.)**

Oleh

**Hartoto Suci Rahayu**

**NIM. E0017219**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Maret 2021

**DEWAN PENGUJI**

1. Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.

Ketua

2. Budi Setiyanto, S.H., M.H.

Sekretaris

3. Diana Lukitasari, S.H., M.H.

Anggota



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.

NIP. 197210082005012001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Hartoto Suci Rahayu

NIM : E0017219

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DEFACING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 399/PID.SUS/2017/PN SKT.) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 8 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Hartoto Suci Rahayu

NIM. E0017219

## ABSTRAK

**Hartoto Suci Rahayu. E0017219. 2021. TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *DEFACING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 399/PID.SUS/2017/PN SKT). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Tindak pidana *defacing* merupakan salah satu jenis kejahatan *cyber* dengan mengubah tampilan sistem elektronik dan komputer melalui perbuatan penerobosan secara *illegal*. Maka permasalahan yang dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan norma dalam tindak pidana *defacing* berdasarkan hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt mengenai tindak pidana *defacing* terhadap *website* Dewan Pers.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan disertai teknik analisis data dengan metode silogisme dan interpretasi.

Hasil penelitian menguraikan bahwa tindak pidana *defacing* dibatasi oleh empat belas perbuatan yang meliputi mengakses, melanggar, menerobos, melampaui, menjebol, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, dan/atau mentranfer terhadap obyek *defacing* yakni komputer, sistem elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt telah mengabaikan kenyataan bahwa pelaku tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya, sehingga pidana dua tahun tidak memberikan rasa keadilan.

**Kata Kunci:** *defacing*, perspektif hukum pidana dan putusan pengadilan

## ABSTRACT

**Hartoto Suci Rahayu. E0017219. 2021. JURIDICAL REVIEW OF DEFACING CRIMINAL ACTIONS IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW IN INDONESIA (STUDY DECISION OF THE SURAKARTA STATE COURT NUMBER 399/PID.SUS/2017/PN SKT). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.**

*Defacing crime is a type of cyber crime by changing the appearance of electronic system and computer through illegal breaches. So the problems studied and described in this study are how the norm limits in the criminal act of defacing based on criminal law in Indonesia and how the judges consider the decision of the Surakarta Court Number 399/Pid.Sus/2017/PN Skt regarding defacing crimes against the Press Council website.*

*This type of research in legal writing is normative juridical with prescriptive and applied research characteristics. The author in this study uses a statutory approach and a case approach. Types and sources of research data include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is literature study accompanied by data analysis techniques using syllogism and interpretation methods.*

*The results of study indicate that defacing is limited by fourteen actions which include accessing, violating, breaking through, overcoming, breaking, changing, adding, reducing, transmitting, damaging, removing, moving, hiding, and/or transferring to the defacing object namely computers, electronic systems, electronic information, and/or electronic documents intentionally and without rights or against the law. The judge's consideration in the Surakarta district court decision Number 399/Pid.Sus/2017/PN Skt has ignored the fact that the perpetrator did not benefit from his actions, so that a two-year sentence did not provide a sense of justice.*

**Keywords: defacing, criminal law perspective and court decisions**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul “Tinjaun Yuridis Tindak Pidana *Defacing* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt.)”. Penulisan hukum (skripsi) ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum (skripsi) merupakan hasil penelitian penulis dalam rangka mencari jawaban atas batasan norma dalam tindak pidana *defacing* berdasarkan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt yang memutus perkara tindak pidana *defacing* pada *website* Dewan Pers.

Dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan buah ulur tangan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung demi lancarnya penelitian sehingga menghasilkan penulisan hukum (skripsi) ini. Melalui kata pengantar ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret beserta seluruh Wakil Rektor dan staf jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta Wakil Dekan dan staf jajarannya.
3. Ibu Diana Lukitasari, S.H, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa membimbing penulis dari diskusi judul hingga selesainya penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Ibu Maria Madalina, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan kewajiban akademik penulis selama berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu, nasihat, bimbingan, dan semuanya kepada penulis hingga penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini.
6. Bapak Dalyono dan Ibu Suwarni (Almh) selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, semangat, kasih dan sayang kepada penulis tiada batas.
7. Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis supaya menyelesaikan pendidikan tinggi dengan baik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana *defacing*. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk keperluan penulis sendiri maupun khalayak hukum pembaca penulisan hukum (skripsi) ini. Oleh itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan demi masa depan kompetensi penulis dalam berkarya untuk negeri dan bangsa.

Surakarta, 8 Maret 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
Bab II. Tinjauan Pustaka	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	15
2. Tinjauan tentang <i>Defacing</i> .....	24
3. Tinjauan tentang Hukum Pidana .....	31
4. Tinjauan tentang Filsafat Keadilan dalam Pemidanaan .....	37
B. Kerangka Pemikiran.....	39
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Batasan Norma Tindak Pidana <i>Defacing</i> dalam Hukum Pidana di Indonesia	
.....	41

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN Skt Mengenai Perkara Tindak Pidana <i>Defacing</i> terhadap <i>Website</i> Dewan Pers.....	78
---	----

#### Bab IV. Penutup

A. Simpulan .....	102
B. Saran.....	103
Daftar Pustaka .....	105

